



PUTUSAN

Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Kdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kandangan

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tempat tanggal lahir/umur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Kreditur, tempat kediaman di Jalan D.I. Panjaitan Gang Sejahtera RT. 001 RW. 001 Desa Baluti Kecamatan Kandangan, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email iinkeem48@gmail.com, Nomor Handphone 083853310036, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. tempat tanggal lahir/umur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan Singakarsa RT. 004 RW. 002 Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA.Kdg



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Kandangan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 8 Juni 2013 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 174/19/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan. Terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun. Selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 2.1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 29 Mei 2014. Pendidikan SD dan ikut dengan orang tua Termohon.
 - 2.2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 14 Maret 2019. Pendidikan TK dan ikut dengan orang tua Termohon;
3. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2018 mulai terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering meminta nafkah di luar batas kemampuan Pemohon, padahal Pemohon sangat mengusahakan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan setiap penghasilan Pemohon selalu menyerahkan kepada Termohon, namun

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak mau mengerti Pemohon dan malah marah-marah kepada Pemohon karena merasa penghasilan Pemohon selalu kurang, akibatnya Pemohon merasa sangat kecewa karena tidak dihargai sebagai seorang suami;

4. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2024 disebabkan hal tersebut di atas, setelah itu Termohon pulang dan pergi ke rumah Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas. Sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 8 (delapan) bulan sampai dengan sekarang;
5. Bahwa keluarga Pemohon maupun Termohon sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon merasa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan akibat seringnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Pemohon berkesimpulan ingin bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kandangan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang/tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Kdg tanggal 21 November 2024 dan 04 Desember 2024 sedang tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama WAHYUDI, tanggal 12 September 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor 174/19/VI/2013 Tanggal 12 Juni 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA.Kdg



B. Bukti Saksi

1, **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXia mengaku sebagai ibu kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 08 Juni 2013;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami istri dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon tampak rukun, akan tetapi sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi Saya melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering meminta nafkah di luar batas kemampuan Pemohon, padahal Pemohon sangat mengusahakan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh;
- Bahwa puncaknya pada bulan Februari 2024, dan yang meninggalkan kediaman adalah Termohon tanpa diusir oleh Pemohon. Sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon kemudian berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA.Kdg



2. **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Apotiker, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXia mengaku sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 08 Juni 2013;
 - Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, hingga pisah tempat tinggal;
 - Bahwa dari perkawinannya tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tampak harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi Saya melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering meminta nafkah di luar batas kemampuan Pemohon, padahal Pemohon sangat mengusahakan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh;
 - Bahwa puncaknya pada bulan Februari 2024 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon tanpa diusir oleh Pemohon. Sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon kemudian berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon;



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir,

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 Juni 2013, semula rumah tangga tersebut harmonis, tetapi antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama kurang lebih ... sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa tentang hal/kejadian yang relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti Bertanda P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 08 Juni 2013 sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Juni 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa meski kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan memiliki hubungan sedarah dengan Pemohon, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (2) R. Bg dan 1910 KUH Perdata, oleh karena perkara *a quo* termasuk "perkara tentang keadaan hukum perdata kedua belah pihak berperkara", maka kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, maka setelah dikonstatir yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga menyebabkan antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang bulan Februari 2024 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon tanpa diusir oleh Pemohon;
3. Bahwa berbagai upaya damai dari masing-masing pihak keluarga Pemohon dan Termohon tetap tidak berhasil merukunkan keduanya;
4. Bahwa Pemohon menyatakan ketetapan hatinya untuk tetap bercerai dari Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama ... dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agng RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974", dan dalam hal ini Hakim Tunggal mengambil alih pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Sabda Rasulullah dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

الطلاق بالرجل و العدة بالنساء

Artinya :

“Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan ‘iddah itu di pihak perempuan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kandangan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kandangan;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Isyhad Wira Budiawan, S.H.I., M.S.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Ahmad Fajar, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Isyhad Wira Budiawan, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ahmad Fajar, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)